



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 443/Pdt.P/2021/PA Mrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: 7309082605550001, tempat tanggal lahir, Maros, 26 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan imam dusun, tempat kediaman di Jalan Bandara Lama Lorong 1. Nomor 5, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon I;

melawan

Pemohon II, NIK: 7309086703580002, tempat tanggal lahir, Maros, 27 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bandara Lama Lorong 1. Nomor 5, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memperhatikan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 443/Pdt.P/2021/PA Mrs pada tanggal 29 November 2021, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II diikhtisarkan oleh imam dusun yang bernama Yakase, di rumah kediaman orang tua Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di

Penetapan Nomor

443/Pdt.P/2021/PA Mrs

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak yang bernama;

- 4.1. Umar bin H. Adam (almarhum);
- 4.2. Hasbiah binti H. Adam (almarhum)
- 4.3. Nurhaya binti H. Adam, umur 42 tahun;
- 4.4. Nurlia binti H. Adam, umur 40 tahun;
- 4.5. Ros binti H. Adam, umur 38 tahun;
- 4.6. Nurlaela binti H. Adam, umur 35 tahun;
- 4.7. Muh. Saleh bin H. Adam, umur 33 tahun;

5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;

7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;

8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:

- 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
- 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. Adam. B bin Beddu**) dengan Pemohon II (**Hj. Hadina. S binti Sadollah**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I a/n **Adam B** Nomor 7309082605550001, tanggal 04 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II a/n **Hj. Hadina. S** Nomor 7309086703580002, tanggal 22 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.2;
3. Fotokopi kartu keluarga **Adam B** Nomor 7309081006110029, tanggal 07 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim ketua diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;

Pemohon I dan Pemohon II  
443/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Yakase.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bestatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya..

2. Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat Pemohon I Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Yakase.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.

Penetapan Nomor  
443/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi adalah Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Yakase, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bestatus

443/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang serta tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya..

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini dan telah bermeterai cukup, dinazegeland, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Maros yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maros yang merupakan wewenang Pengadilan Agama Maros untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan P3 telah terbukti bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri.

Menimbang bahwa selain bukti tertulis tersebut maka para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya kedua saksi mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kedua saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon pada tanggal tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Yakase, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi saksi adalah Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka, Pemohon I memberikan Pemanfaatan kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II bestatus perawan dan keduanya tidak ada hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan dan hubungan semenda ataupun hubungan pernikahan lainnya, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang dan

443/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut dan tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk keabsahan pernikahannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.
- Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam dusun yang bernama Yakase, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama H. Gaffar bin Sadollah dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Saksi adalah Abd. Sattar bin Sadollah dan Saide Rukka, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa tanah sawah luas 5 are di bayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya untuk administrasi keabsahan pernikahannya .

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab *Al-Fuqah* juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 146 yang berbunyi:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولو اذ عتامة على رجلنا كما حسمت اخترتها حقوقك كالصدق والنفقة والمرثاة ولم يقترن

Maksudnya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam pengurusan administrasi tentang keabsahan perkawinannya.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan maka sesuai maksud dan ketentuan pasal 8 ayat (2) pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon..

Mengingat Undang-uundang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebaimana telh diubah Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang Atuan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 thun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I .....dengan Pemohon II ..... yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1973, di Dusun Bulu-Bulu, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,00.- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Dr Mukhtaruddin Bahrum, SHI,M.H.I sebagai Hakim Ketua Dra. Sitti Rusiah, S.Ag., M.H dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Saufa Jamila, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

Dra. Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.M.H.I

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti

Saufa Jamila, SH

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administarsi	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	300.000,00
4.. PNBP Panggilan	; Rp.	20.000.00
5.. Redaksi	: Rp	10.000,00
6.. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp.	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor  
443/Pdt.P/2021/PA.Mrs Hal. 10  
dari 10